

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Malaysia merupakan salah satu negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, dengan sektor perkebunan kelapa sawit menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Sebagai produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia setelah Indonesia, Malaysia menguasai 39% produksi minyak sawit dunia dan 44% ekspor global menurut *Malaysian Palm Oil Council* sebagai lembaga industri (IOM, 2023). Sektor ini kini menempati lebih dari 70% lahan pertanian negara, di mana 2,3 juta hektar digunakan untuk kelapa sawit di Semenanjung Malaysia (IOM, 2023). Dominasi sektor ini dalam ekonomi Malaysia menciptakan ketergantungan yang tinggi terhadap ketersediaan tenaga kerja dalam jumlah besar untuk mempertahankan produktivitas dan daya saing di pasar global.

Tingginya kebutuhan tenaga kerja di sektor perkebunan kelapa sawit Malaysia menciptakan berbagai permasalahan kompleks terkait perlindungan hak-hak pekerja. Produksi minyak sawit mempekerjakan hampir setengah juta pekerja di Malaysia, di mana sekitar 80% di antaranya adalah migran, terutama berasal dari Indonesia, India, Nepal dan Bangladesh (IOM, 2023). Ketergantungan yang tinggi terhadap pekerja migran ini disebabkan oleh kondisi kerja yang berat, lokasi perkebunan yang terpencil, jam kerja yang panjang, dan rendahnya minat pekerja lokal untuk bekerja di sektor ini. Situasi ini menciptakan dinamika ketenagakerjaan

yang kompleks, di mana mayoritas pekerja berasal dari luar negeri dengan latar belakang ekonomi yang rentan.

Kondisi kerja di perkebunan kelapa sawit Malaysia sering kali tidak memenuhi standar ketenagakerjaan internasional dan menunjukkan defisit pekerjaan layak yang serius. Berbagai laporan dari organisasi internasional menunjukkan adanya praktik eksploitasi pekerja yang melanggar hak asasi manusia, termasuk kerja paksa, penahanan dokumen identitas, jam kerja yang berlebihan, upah di bawah standar minimum, kondisi perumahan yang tidak layak, pembatasan kebebasan bergerak, dan diskriminasi gender (Hasbiyalloh et.al., 2024). Praktik-praktik ini tidak hanya merugikan pekerja secara individu, tetapi juga mencoreng reputasi industri kelapa sawit Malaysia di mata internasional dan berpotensi mengancam keberlanjutan ekspor ke negara menerapkan standar perdagangan yang ketat.

Permasalahan eksploitasi pekerja ini semakin kompleks dengan adanya sistem perekrutan yang tidak transparan dan melibatkan berbagai pihak seperti agen perekrutan, kontraktor tenaga kerja, dan pemilik perkebunan. Sistem perekrutan yang berlapis ini sering kali menciptakan praktik pemungutan biaya yang tidak wajar kepada pekerja migran, yang kemudian memaksa mereka terjebak dalam sistem *debt bondage* atau ikatan hutang (Hasbiyalloh et.al., 2024). Dalam kondisi ini, pekerja harus bekerja dalam kondisi eksploitatif untuk melunasi biaya perekrutan yang jauh melebihi standar yang ditetapkan. Lokasi perkebunan yang terpencil dan terisolasi juga memperburuk situasi, karena membuat pekerja sulit

mengakses layanan publik, bantuan hukum, atau melaporkan pelanggaran yang mereka alami kepada pihak berwenang (Hasbiyalloh et.al., 2024).

Pemerintah Malaysia mengambil peran dalam mengatasi kasus eksploitasi pekerja dengan mengembangkan *National Action Plan on Forced Labour* (NAPFL) untuk periode 2021-2025 sebagai kerangka komprehensif untuk mengatasi kerja paksa secara sistematis (ILO, 2025). Selain itu, pengesahan *Employment Act* (Amendment) Act 2022 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani isu ini melalui pendekatan hukum dan administratif yang lebih kuat (MOHR, 2022). Namun, implementasi kebijakan-kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional.

Oleh karena itu, peran organisasi internasional menjadi sangat penting untuk mendorong dan mendukung perbaikan kondisi kerja di sektor perkebunan kelapa sawit Malaysia. *International Labour Organization* (ILO) sebagai lembaga tripartit di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berfokus pada isu ketenagakerjaan, memiliki posisi strategis untuk membantu Malaysia mengatasi permasalahan ini melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. ILO merupakan satu-satunya lembaga tripartit yang menyatukan pemerintah, pengusaha dan pekerja di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang berfokus pada perlindungan hak-hak pekerja di seluruh dunia. Malaysia telah menjadi anggota ILO sejak 1957 dan telah meratifikasi 18 Konvensi ILO dimana 14 di antaranya masih berlaku (ILO, 2024).

Salah satu inisiatif yang diluncurkan ILO adalah proyek “*Advancing Workers' Rights in Indonesia and Malaysia's Palm Oil Sector*” yang secara khusus

dibuat untuk meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja di sektor kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia. ILO telah mengimplementasikan berbagai program konkret untuk meningkatkan kapasitas institusi Malaysia dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan di sektor kelapa sawit (ILO, 2022). Upaya ILO ini semakin diperkuat setelah Malaysia mengambil langkah strategis dalam komitmen internasionalnya. Pada tanggal 21 Maret 2022, pemerintah Malaysia meratifikasi Protokol 2014 terhadap Konvensi Kerja Paksa 1930 atau Konvensi No. 29 (1930) tentang kerja paksa, sehingga menjadikan Malaysia sebagai negara ke-58 di dunia, dan negara anggota ASEAN kedua yang meratifikasi Protokol tersebut (ILO, 2022). Ratifikasi ini menunjukkan komitmen Malaysia untuk memerangi kerja paksa dalam segala bentuk, termasuk perdagangan manusia, sekaligus membuka peluang yang lebih besar bagi ILO untuk berperan aktif dalam reformasi sektor ketenagakerjaan Malaysia. Ratifikasi ini didahului oleh pengembangan *National Action Plan on Forced Labour* (NAPFL) 2021-2025, menunjukkan pendekatan yang lebih sistematis dan terstruktur dalam mengatasi permasalahan kerja paksa di Malaysia (MOHR, 2025).

Dampak dari upaya perlindungan pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit Malaysia ini juga akan dirasakan oleh pekerja migran Indonesia (PMI) yang merupakan salah satu kelompok pekerja migran terbesar di sektor tersebut. Berdasarkan data yang menunjukkan bahwa mayoritas pekerja migran di perkebunan kelapa sawit Malaysia berasal dari Indonesia, perbaikan kondisi kerja melalui program-program ILO akan memberikan dampak yang signifikan bagi PMI. Data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

menunjukkan bahwa penempatan PMI di Malaysia periode Januari-Maret 2023 mencapai 24.656 orang, dengan sebagian besar bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit (BP2MI, 2023). Meskipun PMI bukan fokus utama program ILO, mereka akan merasakan dampak dari peningkatan standar ketenagakerjaan yang diberlakukan secara menyeluruh di sektor ini, termasuk perbaikan dalam hal upah, jam kerja, kondisi tempat tinggal, akses terhadap layanan kesehatan, dan perlindungan dari praktik eksploitasi. Melihat mayoritas pekerja pada sektor perkebunan kelapa sawit Malaysia merupakan PMI.

Urgensi penelitian ini terletak pada masih maraknya praktik eksploitasi tenaga kerja yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan perlu segera diatasi, mengingat dampaknya yang merugikan banyak pihak, tidak hanya pekerja tetapi juga reputasi industri dan negara Malaysia secara keseluruhan. Fenomena ini menjadi relevan untuk dikaji lebih dalam, khususnya di Malaysia, di mana pelanggaran HAM di sektor perkebunan kelapa sawit masih sering terjadi meskipun Malaysia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional terkait perlindungan pekerja dan telah mengembangkan kerangka kebijakan yang cukup komprehensif.

## **1.2 Rumusan Masalah**

“Bagaimana peran ILO dalam meningkatkan perlindungan pekerja pada sektor perkebunan kelapa sawit Malaysia 2021-2024?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Penelitian ini bertujuan menjelaskan praktik eksploitasi yang terjadi di sektor perkebunan kelapa sawit Malaysia, termasuk yang dialami oleh pekerja migran Indonesia yang mendominasi sektor tersebut.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Untuk menganalisis peran ILO dalam mengatasi isu eksploitasi pekerja pada sektor perkebunan kelapa sawit Malaysia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Akademis**

1. Menyumbangkan pemikiran ilmiah kepada Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro terkait peran ILO dalam mengatasi eksploitasi pekerja di Malaysia.
2. Untuk melengkapi penelitian sebelumnya tentang peran ILO terhadap pelanggaran HAM yang dialami pekerja di Malaysia.
3. Untuk menambah referensi bagi penelitian selanjutnya terkait peran ILO terhadap eksploitasi pekerja.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Memberikan wawasan pengetahuan tentang pelanggaran HAM yang terjadi pada sektor perkebunan kelapa sawit di Malaysia dan peran ILO membantu permasalahan eksploitasi tersebut.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian pertama yaitu Janina Puder, “*Superexploitation in Bio-based Industries: The Case of Oil Palm and Labour Migration in Malaysia.*” Dalam *Bioeconomy and Global Inequalities: Socio-Ecological Perspectives on Biomass Sourcing and Production* (2021, hlm. 195-215). Penelitian ini menjelaskan tentang fenomena eksploitasi dalam industri kelapa sawit Malaysia dengan fokus pada pekerja migran di Sabah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pekerja migran, khususnya yang tidak berdokumen, mengalami kondisi kerja yang eksploitatif, seperti upah di bawah standar, jam kerja panjang, serta minimnya perlindungan keselamatan kerja. Struktur migrasi dan kebijakan tenaga kerja Malaysia justru memperburuk kerentanan pekerja karena status hukum yang tidak stabil serta ketergantungan pada agen perekrutan. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun terdapat aturan dan norma internasional mengenai perlindungan buruh, implementasinya di lapangan masih jauh dari memadai.

Penelitian kedua yaitu, “*Political Economy Analysis of Indonesian Migrant Workers’ Vulnerabilities to Exploitation in Malaysia’s Palm Oil Sector*” oleh Benni Hasbiyalloh, Lisa Denney, Camilia Adianti, dan Bimantoro Kushari Pramono (2024). Penelitian ini menganalisis kerentanan pekerja migran Indonesia terhadap eksploitasi di sektor perkebunan kelapa sawit di Malaysia, menggunakan pendekatan analisis ekonomi-politik. Studi ini menunjukkan bahwa migrasi tenaga kerja dari Indonesia ke Malaysia didorong oleh faktor ekonomi, sosial, dan budaya, namun proses migrasi sering kali membawa risiko tinggi terhadap eksploitasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun ada kebijakan yang baik di atas

kertas, penerapannya sering kali tidak efektif karena masalah birokrasi, korupsi, dan kurangnya kapasitas aparat negara. Dalam kondisi lapangan, pekerja migran lebih sering bergantung pada jaringan lokal dan organisasi masyarakat sipil daripada mekanisme perlindungan resmi.

Selanjutnya, yaitu penelitian oleh Saprudin dan Muhammad Luthfie , “Strategi Kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia di Malaysia” (2023). Penelitian ini berisi tentang upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi pekerja migran, khususnya yang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki regulasi yang dapat menjadi kekuatan dalam melindungi pekerja migran, serta tingginya permintaan tenaga kerja Indonesia di Malaysia memberikan peluang strategis untuk memperkuat posisi perlindungan. Namun di sisi lain, masih terdapat kelemahan mendasar seperti rendahnya keterampilan, tingkat pendidikan yang kurang memadai, serta penguasaan bahasa asing yang terbatas di kalangan pekerja migran. Selain itu, adanya perbedaan sistem hukum ketenagakerjaan antara Indonesia dan Malaysia memperumit proses perlindungan hak-hak pekerja. Secara eksternal, peluang untuk memperbaiki perlindungan pekerja muncul melalui nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Malaysia yang mengatur sistem perekrutan satu kanal guna mengurangi praktik eksploitasi. Namun, ancaman tetap ada, terutama akibat krisis tenaga kerja yang dialami Malaysia dan terganggunya produksi minyak sawit, yang berpotensi mendorong praktik rekrutmen yang tidak sesuai dengan ketentuan.



Kemudian, terdapat penelitian yang berjudul “*Social life cycle assessment of crude palm oil production in Malaysia*” oleh Zainal Haryati, Vijaya Subramaniam, Zainura Zainon Noor, Zulkifli Hashim, Soh Kheang Loha , Astimar Abdul Aziz (2022). Penelitian ini menunjukkan bahwa sektor kelapa sawit merupakan penyumbang signifikan terhadap perekonomian Malaysia serta menjadi sumber utama lapangan pekerjaan, akan tetapi masih terdapat dampak sosial yang cukup serius, khususnya bagi kelompok pekerja migran. Temuan ini menekankan bahwa keberlanjutan sektor sawit tidak hanya diukur dari aspek lingkungan atau ekonomi semata, tetapi juga harus mencakup dimensi sosial, khususnya pemenuhan hak-hak dasar pekerja migran. Dari sisi konsumen, meningkatnya tuntutan pasar global terhadap praktik keberlanjutan menegaskan pentingnya standar sosial yang berlandaskan prinsip kerja layak dan bebas dari praktik kerja paksa maupun pekerja anak. Temuan ini menekankan bahwa keberlanjutan sektor sawit tidak hanya diukur dari aspek lingkungan atau ekonomi semata, tetapi juga harus mencakup dimensi sosial, khususnya pemenuhan hak-hak dasar pekerja migran.

Penelitian terakhir yang menjadi sumber literatur penelitian ini yaitu, “Kerja sama ILO dan Indonesia dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Lewat Program *Decent Work Country Programmes* (DCWP)” oleh Ilham Zico Pratama, Muhammad Mufli Syahjehan, dan Oktaviandono (2020). Penelitian ini menjelaskan tentang bentuk kerja sama antara *International Labour Organization* (ILO) dengan pemerintah Indonesia dalam memperkuat perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di Malaysia, khususnya melalui program *Decent Work Country Programmes* (DWCP). Program DWCP merupakan salah satu program yang

dilakukan oleh ILO untuk membantu negara-negara anggotanya mewujudkan standar ketenagakerjaan yang layak dan adil, termasuk dalam konteks migrasi tenaga kerja. Penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama ILO dan Indonesia difokuskan pada penguatan sistem perlindungan pekerja migran sejak tahap pra pemberangkatan, masa bekerja di luar negeri, hingga setelah kembali ke tanah air. Salah satu bentuk implementasi dari kerja sama ini adalah upaya mendorong penyusunan kebijakan nasional yang sejalan dengan prinsip kerja layak ILO, termasuk di adanya reformasi undang-undang penempatan dan perlindungan pekerja migran. Selain itu, program DWCP juga mendukung penyediaan akses pelatihan keterampilan, informasi hak-hak pekerja, dan promosi mekanisme pengaduan bagi pekerja migran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan ILO melalui program DWCP membawa kontribusi penting dalam mendorong perbaikan sistem terhadap perlindungan pekerja migran. Namun, keberhasilan penuh dari program ini tetap sangat bergantung pada komitmen politik, koordinasi antar lembaga di Indonesia, serta kemauan Malaysia untuk menghormati standar ketenagakerjaan internasional. Kerja sama ini menjadi contoh bagaimana peran institusi internasional dapat memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan di dunia kerja global.

Berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya, terlihat bahwa isu eksploitasi pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit Malaysia telah banyak diteliti dari berbagai sudut pandang. Puder, (2021) menyoroti dimensi super-eksploitasi pekerja migran, khususnya yang tidak berdokumen, dan menekankan bagaimana struktur migrasi dan kebijakan tenaga kerja Malaysia memperburuk kerentanan.

Hasbiyalloh et al., (2024) menggunakan pendekatan ekonomi-politik untuk menganalisis kerentanan pekerja migran Indonesia, dan menemukan bahwa birokrasi, korupsi, serta lemahnya kapasitas negara menjadi penghambat perlindungan efektif. Saprudin dan Luthfie, (2023) menitikberatkan pada strategi kebijakan pemerintah Indonesia dalam melindungi pekerja migran, baik dari sisi regulasi domestik maupun perjanjian bilateral. Sementara itu, Haryati et al., (2022) lebih menekankan dimensi keberlanjutan sosial dalam industri kelapa sawit, termasuk hak-hak dasar pekerja migran sebagai bagian dari tuntutan global akan praktik berkelanjutan. Adapun penelitian oleh Pratama et al., (2020) menyoroti kerja sama ILO dengan pemerintah Indonesia melalui *Decent Work Country Programmes* (DWCP), namun fokus utamanya masih lebih banyak pada tahap perlindungan pra-penempatan dan penguatan kapasitas di Indonesia. Dari penelitian sebelumnya tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar penelitian terdahulu lebih menekankan pada: (1) kerentanan pekerja migran akibat kebijakan Malaysia dan status hukum yang tidak stabil; (2) peran pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan; atau (3) dimensi keberlanjutan sosial dari industri kelapa sawit. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik menganalisis peran ILO dalam mendorong perlindungan pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit Malaysia, serta bagaimana internalisasi norma internasional tersebut berdampak terhadap situasi pekerja migran Indonesia. Dengan kata lain, hubungan antara peran normatif ILO di Malaysia dengan kondisi pekerja migran Indonesia masih menjadi ruang penelitian yang jarang disentuh.

Oleh sebab itu, penulis memberikan kebaruan (*novelty*) terhadap penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengisi kekosongan dalam literatur yang ada dengan secara spesifik menganalisis peran *International Labour Organization* (ILO) sebagai aktor institusional internasional dalam meningkatkan perlindungan pekerja termasuk PMI di sektor perkebunan kelapa sawit Malaysia. Berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung berfokus pada kerentanan buruh, kebijakan nasional Indonesia, atau kerangka kerja ILO yang lebih umum, penelitian ini mendalami implementasi proyek spesifik ILO, yaitu *Advancing Workers' Rights in Indonesia and Malaysia's Palm Oil Sector*. Dengan menggunakan teori liberalisme institusional, penelitian ini tidak hanya mengkaji peran normatif ILO, tetapi juga secara kritis menelaah sejauh mana program tersebut berdampak pada penguatan perlindungan pekerja di lapangan, khususnya dalam mengatasi kesenjangan antara upaya normatif global dan realitas eksploitasi pekerja, serta permasalahan PMI non-prosedural di Malaysia, sebuah dimensi yang belum banyak dieksplorasi secara mendalam dalam konteks ini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kesenjangan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat sektoral atau nasional, tetapi juga menegaskan pentingnya studi lintas negara dan lintas lembaga dalam membahas isu pekerja migran dan eksploitasi tenaga kerja.

## **1.6 Kerangka Pemikiran/ Teoritis**

### **1.6.1 Teori Liberalisme Institusional**

Teori merupakan kumpulan hipotesis tentang bagaimana rancangan yang berbeda berhubungan satu sama lain. Teori memungkinkan dan membantu dalam

memahami apa yang telah dipahami secara intuitif, namun dapat dipluralkan untuk mencerminkan perubahan dalam teori sosial. Secara umum dapat digunakan sebagai sumber perbandingan dan inspirasi dalam penelitian (Bahar 2011). Teori atau konsep merupakan komponen penting dalam melakukan sebuah penelitian yang bersifat ilmiah. Teori dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah sehingga memerlukan bukti-bukti yang logis dan relevan guna menguji sebuah teori. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori liberalisme institusional sebagai acuan penelitian dengan konsep organisasi internasional, institusi internasional, kerja sama internasional, dan norma internasional.

Teori Liberalisme Institusional yang dikemukakan oleh Robert Keohane (1984) berargumen bahwa institusi internasional seperti ILO dapat memfasilitasi kerja sama antar negara dengan menyediakan informasi yang jelas, mengurangi biaya transaksi, dan menciptakan mekanisme untuk memantau kepatuhan. Dalam konteks penelitian ini, teori ini menjadi lensa untuk menganalisis sejauh mana ILO berhasil menjalankan fungsi-fungsi tersebut dalam mendorong Malaysia dan Indonesia mengatasi eksploitasi pekerja termasuk pekerja migran. Secara operasional, peran ILO akan dianalisis berdasarkan tiga fungsi utamanya:

1. Sebagai penyedia aturan dan standar normatif (Konvensi ILO, *Decent Work Agenda*)
2. Sebagai fasilitator kerjasama (proyek tripartit, dialog bilateral); dan
3. Sebagai pemberi *capacity building* (pelatihan, asistensi teknis).

Keberhasilan atau kegagalan ILO sangat bergantung pada kemauan politik (*political will*) negara anggota untuk mengadopsi dan menerapkan norma-norma

ini, hal ini juga menjadi titik kritis yang akan dikaji dalam penelitian ini (Keohane, 1984).

Institusi atau organisasi internasional tersebut, bersama dengan seperangkat aturan yang mereka tetapkan, dapat mengatur perilaku negara dalam berbagai bidang tertentu (R. Jackson & G. Sorensen, 2013:193). Menurut Robert Keohane, teori institusional liberal dalam Hubungan Internasional berpendapat bahwa institusi, rezim, dan organisasi internasional, baik yang bersifat global maupun regional, mampu memperkuat dan memfasilitasi kerjasama antar negara (Keohane, 1993). Institusi atau organisasi internasional tersebut, bersama dengan seperangkat aturan yang mereka tetapkan, dapat mengatur perilaku negara dalam berbagai bidang tertentu (R. Jackson & G. Sorensen, 2013:193). Liberalisme institusional berangkat dari pemikiran liberal sebelumnya tentang dampak menguntungkan dari lembaga-lembaga internasional. Institusi internasional adalah kepentingan yang independen dan dapat mengembangkan kerja sama antar negara (Jackson & Sorensen, 2013: 61). Menurut kaum liberal, institusi internasional merupakan organisasi internasional seperti NATO atau Uni Eropa, atau seperangkat aturan yang mengatur tindakan negara dalam bidang tertentu yang disebut “rezim” seperti rezim tentang perdagangan yang dibuat oleh *World Trade Organization* (WTO). Selain itu, terdapat juga rezim tanpa dinaungi organisasi formal seperti Konferensi Hukum Laut yang diselenggarakan di bawah pengawasan PBB tanpa organisasi formal. Keohane menyebutkan ada empat aliran utama liberalisme setelah Perang Dunia II: liberalisme sosiologis, liberalisme interdependensi, liberalisme institusional, dan liberalisme republikan (Jackson & Sorensen, 2013: 61).

Institusi internasional dianggap menolong dan memajukan kerja sama antar negara-negara di dunia. Institusi internasional bisa berupa lembaga formal seperti organisasi internasional dan hukum internasional mengikat maupun tidak seperti *Memorandum of Understanding* (MoU), Perjanjian antar negara (*agreement*) dan kesepakatan lainnya (Rosyidin, 2020). Saat perang dingin di Eropa institusi internasional berperan penting sebagai “penyangga” untuk memfasilitasi penyerapan guncangan akibat Perang Dingin terakhir dan reunifikasi Jerman, yang melanda seluruh Eropa Barat (Keohane, 1993). Secara umum, liberalisme institusional adalah lembaga-lembaga internasional memainkan peran penting dalam membina kolaborasi antar negara, yang membantu mengurangi masalah rasa saling tidak percaya dan ketakutan yang umumnya terkait dengan anarki internasional (Jackson & Sorensen, 2013). Teori liberalisme institusional sangat relevan dalam memahami isu perlindungan pekerja dan hak-hak buruh dalam sistem internasional yang anarkis. Teori ini berpandangan bahwa meskipun tidak ada otoritas tertinggi yang mengatur hubungan antarnegara, kerja sama tetap mungkin terwujud melalui keberadaan institusi internasional yang mengatur perilaku negara secara berkelanjutan dan normatif. Robert O. Keohane menjelaskan bahwa institusi dapat membantu negara bekerja sama dengan cara mengurangi ketidakpastian, menyediakan informasi, dan menciptakan ekspektasi perilaku yang stabil, sehingga memungkinkan negara mengejar keuntungan bersama (*absolute gains*) tanpa harus terjebak dalam logika *zero-sum power politics*.

Dalam konteks perlindungan pekerja, ILO berfungsi sebagai platform kerja sama internasional yang menetapkan standar ketenagakerjaan global, seperti

Konvensi No. 29 (1930) tentang kerja paksa dan Konvensi No. 138 (1973) serta No. 182 (1999) tentang penghapusan kerja anak, serta prinsip kerja layak yang tercantum dalam *Decent Work Agenda*. Salah satu contoh konkret dari peran ILO dalam perlindungan pekerja migran Indonesia di bidang kelapa sawit adalah melalui proyek ILO yaitu *Advancing Workers' Rights in the Palm Oil Sector in Indonesia and Malaysia*, yang bertujuan memperkuat sistem perekrutan tenaga kerja yang adil, mendorong kebebasan berserikat, dan memerangi praktik kerja paksa di sektor perkebunan kelapa sawit (ILO, 2019)

Kasus eksploitasi pekerja termasuk pekerja migran di Malaysia menunjukkan bagaimana lemahnya perlindungan hukum dan sistem migrasi yang tidak transparan dapat membuka ruang bagi pelanggaran hak asasi manusia. Melalui pendekatan liberalisme institusional, peran lembaga seperti ILO menjadi sangat dibutuhkan untuk mendorong negara-negara dalam membangun sistem perlindungan yang berbasis aturan internasional dan kerja sama multilateral. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan kerangka teoritis yang kuat untuk menganalisis tantangan dan solusi Menurut Keohane (1989a: 2) di dalam buku Robert Jackson & Georg Sorensen institusi internasional memiliki tiga peran yaitu:

1. Menyediakan arus informasi dan peluang negosiasi.
2. Meningkatkan kemampuan pemerintah untuk memantau negara-negara lain dan melaksanakan komitmennya sehingga meningkatkan kemampuannya.
3. Memperkuat harapan yang muncul mengenai soliditas perjanjian internasional.



Menurut liberalisme institusional, hubungan internasional dalam suatu institusi atau lembaga dapat mempengaruhi perilaku pemerintah. Dalam konteks ini, bentuk kerja sama dan konflik dapat dipahami dalam kaitannya dengan institusi atau lembaga yang membantu dalam memberikan penjelasan mengenai pentingnya suatu perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh masing-masing negara. Pemerintah juga mampu bertindak atau berperilaku sesuai dengan aturan institusi. Lembaga dapat membantu seluruh anggotanya untuk memperoleh manfaat satu sama lain.

Teori liberalisme institusional membantu penulis dalam meneliti dalam mengetahui peran ILO dalam membantu menyelesaikan permasalahan eksploitasi pekerja dalam sektor perkebunan kelapa sawit di Malaysia. Indikator liberalisme institusional yang dapat digunakan dalam kasus ini yaitu: institusi internasional, kerja sama, dan norma internasional.

## **1.7 Operasionalisasi Konsep**

### **1.7.1 Definisi Konseptual**

#### **1. Institusi Internasional**

Institusi bertindak sebagai perantara yang membentuk ekspektasi, mengatur perilaku, dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa antarnegara (Keohane & Nye, 1977, *Power and Interdependence*).

#### **2. Kerjasama Internasional**

Robert O. Keohane mendefinisikan kerja sama internasional sebagai suatu kegiatan yang melibatkan koordinasi kebijakan antar negara atau dengan organisasi internasional guna mencapai tujuan bersama (Keohane, 1984).

### 3. Norma Internasional

Menurut Robert O. Keohane, norma internasional berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku negara dalam sistem internasional yang anarki. Ia berargumen bahwa norma-norma ini membantu menciptakan stabilitas dan prediktabilitas dalam hubungan internasional (Keohane, 1984).

#### 1.7.2 Definisi Operasional

##### 1. Institusi Internasional

Dalam penelitian ini ILO merupakan organisasi internasional di bawah naungan PBB, yang berperan sebagai institusi internasional. Dalam kasus eksploitasi pekerja migran di Malaysia, ILO memiliki kewenangan yaitu kewenangan normatif, *diplomatic engagement*, *capacity building* dan *technical assistance* sebagai institusi internasional untuk menjalankan perannya. Selain itu, ILO juga meminta Malaysia untuk menghentikan eksploitasi pekerja dengan cara memberikan pelatihan kepada pengawas kerja paksa Malaysia, mengadakan lokakarya kepada pemimpin-pemimpin industri, dan ILO juga memaksa Malaysia agar meratifikasi Konvensi ILO tentang kerja paksa. Lebih dari itu, ILO memiliki proyek terkhusus kepada penghentian eksploitasi pekerja kelapa sawit di Malaysia dan Indonesia yaitu *Advancing Migrant Workers Rights in Indonesia and Malaysia's Palm Oil Sector*.

##### 2. Kerja Sama

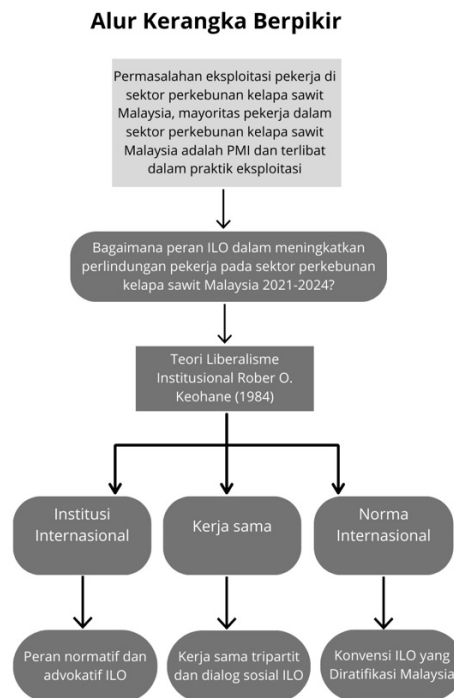
Kerja sama yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dalam Proyek *Advancing Workers' Rights in Indonesia and Malaysia's Palm Oil Sector*

yang merupakan inisiatif kerja sama antara *International Labour Organization* (ILO) dan pemerintah Indonesia serta Malaysia dan didukung oleh Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Tenaga Kerja dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Selain itu, terdapat juga kerja sama tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dan terdapat juga kerja sama dengan *Internasional Organization for Migration* (IOM).

### 3. Norma Internasional

Dalam teori liberalisme institusional, institusi internasional memiliki peran penting dalam menciptakan dan menegakkan norma atau rezim internasional yang mengikat secara hukum untuk mengatur perilaku negara dan aktor non-negara dalam sistem internasional. Aturan internasional ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi merupakan instrumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan dapat ditegakkan melalui mekanisme pengawasan dan sanksi yang disediakan oleh institusi internasional. Proyek ILO *Advancing Workers' Rights in Indonesia and Malaysia's Palm Oil Sector* merupakan contoh nyata dari bagaimana institusi internasional menciptakan dan mengimplementasikan aturan internasional yang mengikat negara anggotanya. Aturan internasional yang diterapkan dalam proyek ini bersumber dari instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi, khususnya Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa dan Protokol 2014, serta Konvensi No. 138 tentang Usia Minimum untuk Bekerja dan Konvensi No. 182 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk

untuk Anak. Konvensi-konvensi ini menciptakan kewajiban hukum internasional yang mengikat bagi negara yang meratifikasi dan dapat dipantau serta ditegakkan melalui mekanisme pengawasan oleh ILO.



**Gambar 1. 1 Alur Kerangka Berpikir**

### 1.8 Argumen Penelitian

Peran *International Labour Organization* dalam meningkatkan perlindungan pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit Malaysia dapat dipahami melalui kerangka teori Liberalisme Institusional Robert Keohane, yang menekankan tiga fungsi utama institusi internasional: sebagai pencipta norma, fasilitator kerja sama, dan pemberi *capacity building*. ILO menjalankan fungsi normatif melalui konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Malaysia, seperti Konvensi No. 29 tentang Kerja Paksa dan Protokol 2014, yang menjadi

dasar bagi reformasi kebijakan nasional seperti *National Action Plan on Forced Labour* (NAPFL) 2021-2025. Sebagai fasilitator kerja sama, ILO membangun mekanisme tripartit dan dialog sosial melalui proyek *Advancing Workers' Rights in Indonesia and Malaysia's Palm Oil Sector*, yang mengurangi *transaction costs* dalam koordinasi isu ketenagakerjaan lintas batas. ILO juga memperkuat kapasitas kelembagaan Malaysia melalui pelatihan inspektur ketenagakerjaan dan pengembangan mekanisme pengawasan.

Namun, dalam sistem internasional yang anarkis, institusi internasional tidak memiliki *coercive power* untuk memaksa implementasi norma di tingkat domestik. Efektivitas ketiga fungsi ILO tersebut sangat bergantung pada *political will* Malaysia, yang dipengaruhi oleh komitmen politik, kapasitas kelembagaan, dan kepentingan ekonomi dalam mempertahankan daya saing industri sawit global. Dengan demikian, meskipun ILO berhasil menciptakan kerangka normatif dan memfasilitasi kerja sama, dampak substantif terhadap perlindungan pekerja termasuk pekerja migran ditentukan oleh sejauh mana Malaysia menginternalisasi dan mengimplementasikan standar internasional ke dalam praktik domestik.

## **1.9 Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang diambil dari pemikiran John W. Creswell (dalam Bakry, 2016). Menurut Creswell (dalam Bakry, 2016) penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna sejumlah individu atau kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan. Selain itu, menurut Bakry tujuan penelitian kualitatif yaitu untuk memahami (*to understand*) dan menafsirkan (*to interpret*)

perilaku atau interaksi sosial. Penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan makna, proses, dan konteks sebuah perilaku atau peristiwa sosial yang sedang diamati. Lebih dari itu, penelitian kualitatif berfungsi sebagai instrumen penelitian dengan mengumpulkan data secara observasi partisipatif dan wawancara. Data yang dikumpulkan dalam metode penelitian kualitatif berupa kata-kata, gambar dan objek bukan berupa angka. Objek dalam penelitian kualitatif biasanya tidak terlalu luas dan tidak ditentukan secara acak.

### **1.9.1 Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. Menurut Moleong (2019), metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk menarik kesimpulan secara luas. Deskriptif juga merupakan suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Dalam penelitian deskriptif, informasi dikumpulkan melalui penggunaan kata-kata dan gambar, bukan angka. Contoh pengumpulan data jenis ini meliputi transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, rekaman video, dokumen pribadi, dan catatan resmi lainnya. Laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

Penulis memilih untuk menggunakan tipe penelitian ini karena melihat dari rumusan masalah yang ditujukan untuk mengetahui bagaimana peran suatu institusi internasional. Penulis melakukan penelitian dengan metode ini karena penulis

menggambarkan dan menganalisis suatu kejadian dengan mengumpulkan data-data dan wawancara.

### **1.9.2 Situs Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan situs penelitian resmi seperti buku, jurnal resmi nasional dan internasional yang memiliki kredibilitas, *repository* universitas, website resmi dari institusi yang akan diteliti dan artikel berita yang kredibel. Selain itu, penulis juga menggunakan data primer dengan menggunakan data dan informasi resmi dari website ILO. Lebih dari itu, penulis juga mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan Kepala Biro Kantor Berita Antara di Malaysia yaitu Ibu Virna Setyorini yang sering memberitakan keadaan PMI di Malaysia dan Bapak Alex Ong sebagai koordinator lembaga swadaya masyarakat Migrant CARE Malaysia.

### **1.9.3 Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini berfokus kepada organisasi internasional yaitu *International Labour Organization* (ILO), dengan melihat pada peran yang dilakukan ILO kepada Malaysia. Lebih dari itu, subjek lain yang digunakan pada penelitian berkaitan dengan individu atau kelompok yang diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat menunjang sebuah penelitian. Dalam penelitian ini penulis menyorot kepada kepala biro LKBN ANTARA Kuala Lumpur dan Koordinator Migrant CARE Malaysia, sebagai subjek penelitian yang mampu memberikan informasi tentang keadaan pekerja termasuk PMI di Malaysia dan sejauh mana organisasi internasional seperti ILO bertindak.

#### **1.9.4 Jenis Data**

Penelitian ini diselenggarakan dengan menggunakan dua jenis data yang berbeda. Untuk memulai, data primer digunakan dalam penelitian ini. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Informasi yang lebih tepat dikumpulkan dan pokok penelitian didukung oleh data primer ini (Salkind, 2012:52). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada Kepala Biro Kantor Berita Antara Ibu Virna Setyorini dan Koordinator Migrant CARE Malaysia Bapak Alex Ong.

Kedua, penelitian ini juga akan menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber secara tidak langsung. Penulis mencari penelitian-penelitian ilmiah terdahulu untuk dijadikan sebagai sumber referensi dengan menggunakan data sekunder tersebut (Salkind, 2012:50). Oleh karena itu, jenis data primer dan sekunder dapat menyempurnakan data yang digunakan saat ini dalam penelitian ini.

#### **1.9.5 Sumber Data**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan mengambil data serta informasi dari situs resmi ILO, dan juga melakukan wawancara kepada Ibu Virna Setyorini selaku *reporter* yang sering memberitakan kasus PMI yang terjadi di Malaysia dan Bapak Alex Ong selaku koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat Migrant CARE di Malaysia. Data-data hasil wawancara akan menjadi sumber data primer. Lebih lanjut, sumber data sekunder diambil dari jurnal resmi, website resmi



institusi, buku, artikel berita, dan repository universitas. Sumber penelitian ini di bentuk menjadi narasi yang mudah dipahami.

#### **1.9.6 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berbasis dokumen (*document-based research*). Menurut Peter Burnham (*et. al*), bahan-bahan dokumen dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu, dokumen primer (*primary document*), dokumen sekunder (*secondary document*), dan dokumen tersier (*tertiary document*). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumen primer yang berupa dokumen resmi (*official documents*) yang merupakan dokumen yang diterbitkan oleh negara, organisasi, atau kelompok bisnis (Bakry, 2016). Penelitian ini memanfaatkan dokumen yang secara resmi diterbitkan oleh organisasi internasional yaitu ILO yang secara eksplisit menjelaskan peran organisasinya dan kejadian yang terjadi di Malaysia. Selain itu, penulis juga menggunakan dokumen sekunder (*secondary document*) dengan menjadikan berita resmi, buku dan jurnal yang kredibilitasnya dapat dipertanggung jawabkan sebagai data pendukung.

Lebih dari itu, penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Menurut Harrell dan Bradley (dalam Bakry, 2016) wawancara merupakan diskusi yang biasanya berhadap-hadapan antara pewawancara dan individu yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tertentu yang sedang diteliti pewawancara. Data yang diperoleh dari hasil wawancara memberikan wawasan yang lebih luas tentang fenomena yang sedang diteliti.

### **1.9.7 Analisis Interpretasi Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *process-tracing* sebagai metode analisis data. *Process-tracing* merupakan metode yang berfokus untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya sesuatu dengan meneliti bagaimana suatu “sebab” dapat menghasilkan “akibat”. Metode ini umumnya digunakan untuk menjawab pertanyaan “bagaimana”, dengan memfokuskan penelitian pada variabel antara (*intervening variable*) yang menjadi jembatan antara variabel independen dan dependen. Untuk menyusun penelitian menggunakan metode *process-tracing* peneliti harus meneliti tahap demi tahap dari sebuah proses sehingga nantinya menemukan titik terjadinya perubahan dan kontinuitas (Collier 2011).

### **1.9.8 Kualitas Data**

Penelitian ini memiliki kualitas data yang baik karena didukung dengan jenis data primer dan sekunder. Kualitas data primer yang diperoleh melalui website resmi ILO yang menjelaskan perannya terhadap kasus eksploitasi pekerja pada sektor kelapa sawit di Malaysia. Lebih lanjut, kualitas data primer juga diperoleh melalui wawancara. Hasil wawancara tersebut menjadi sumber primer dalam penelitian ini. Untuk memperkuat kualitas data dari penelitian ini, penulis juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian sebelumnya, jurnal pendukung yang relevan dan terakreditasi, dan berita resmi.